



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TENGGARONG**  
JL. Imam Bonjol No.37 Telp. (0541) 6722505  
Email : [lpka.samarinda@gmail.com](mailto:lpka.samarinda@gmail.com)

02 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur  
Di  
Samarinda

**SURAT PENGANTAR**  
**Nomor : W.18.PAS.PAS.9-PR.04.03-014**

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada LPKA Kelas II Tenggarong	1 (Satu) Rangkap	-

Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, dan guna seperlunya.



Kepala LPKA Kelas II Tenggarong



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Husni Thamrin

NIP.196702211993031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;



# LAPORAN KINERJA INTERN PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



LPKA KELAS II TENGGARONG



[LPKASAMARINDA.KEMENKUMHAM.GO.ID](http://LPKASAMARINDA.KEMENKUMHAM.GO.ID)



@LPKA.SAMARINDA

**#bangga**  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
orientasi Pelayanan • kurtaber • ampeten  
samarita ayul • dapti • kolaborasi



**e gov**  
PASTI Nyata

**REFORMASI**  
**HUKUM**

**PEMAJUAN**  
HAK ASASI MANUSIA



# KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Bimbingan dan Petunjuk dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dapat terselesaikan sebagaimana di amanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan Gambaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2021.

Disamping itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Tujuan Organisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa LPKA mempunyai Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Anak Didik Pemasarakatan.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, LPKA telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dapat bermanfaat bagi Kepentingan Bangsa dan Negara.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat merupakan Umpan Balik dalam Peningkatan Keberhasilan Kinerja LPKA dimasa mendatang dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Bimbingan dan Petunjuk dalam melaksanakan Tugas dan Pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.



**Kepala LPKA Kelas II Tenggarong,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Husni Thamrin

NIP. 196702211993031001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja yang sesuai dengan Tupoksi di setiap Seksi untuk selanjutnya berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian target kinerja Tahun 2023 sampai dengan Semester II.

Untuk dapat mengukur hasil kinerja maka ditarik beberapa indikator kinerja yang disusun dalam Matrik Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun Anggaran 2020-2024. Dimana Matrik Renstra ini dijadikan acuan dalam pencapaian target dari tiap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%
		2. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		3. Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	NIHIL
		4. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	NIHIL
		5. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	80%	NIHIL



		jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Presentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	50%
		2. Presentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	72.5%
		3. Presentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%
		4. Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	85%	NIHIL
		2. Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	NIHIL
		3. Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	NIHIL
		4. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	NIHIL
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	



Selama Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target-target Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 5.802.347.000,-** dan telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 5.735.237.334**, dengan nilai IKPA **99.01** Sedangkan Capaian Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TOTAL ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
Rp. 5.802.347.000.-	Rp. 5.735.237.334	99.01%

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun Anggaran 2023 Semester I ini disusun.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.2. LATAR BELAKANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.


Laporan Kinerja Instansi pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

LKjIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dimaksudkan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala pencapaian program/kegiatan selama Tahun 2023, dan upaya perbaikan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terselenggaranya pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance”.



### 1.3. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak , Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki 4 (Empat) Seksi, 7 (Tujuh) Sub Bagian/Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

#### 1. SUBBAGIAN UMUM

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan; dan



- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Urusan Keuangan dan Perlengkapan.

## **2. SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI**

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Peregistrasian; dan
- b. Penilaian, pengklasifikasian dan penilaian.

Seksi Registrasi dan Kalsifikasi terdiri atas:

- a. Subseksi Registrasi; dan
- b. Subseksi Penilaian dan Klasifikasi.

## **3. SEKSI PEMBINAAN**

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan Keterampilan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Pengentasan Anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman;
- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Seksi Pembinaan terdiri atas:

- a. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan; dan
- b. Subseksi Perawatan.


## **4. SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN DISIPLIN**





(SIMPEG) Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggaring terdapat ..... pegawai tersebar di 4 (Empat) Seksi. Berdasarkan data SIMPEG tersebut, persebaran jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggaring berdasarkan Gender, Seksi, Golongan, dan Jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

NO. URUT	GOL. RUANG	PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		KET
		SARJANA		SARMUD	SLTA	SLTP	SD	L	P	
		S2	S1							
1	IV/a	1	-	-	-	-	-	1	-	
2	III/d	-	6	-	-	-	-	5	1	
3	III/c	1	4	1	-	-	-	4	1	
4	III/b	2	1	-	-	-	-	2	1	
5	III/a	-	-	1	1	-	-	1	1	
6	II/d	-	-	-	1	-	-	-	1	
7	II/c	-	-	1	-	-	-	-	1	
8	II/b	-	-	-	31	-	-	25	6	
9	II/a	-	-	-	15	-	-	14	1	



#### 1.4. DASAR HUKUM

**Dasar Hukum dalam pembuatan LAKIP sebagai berikut :**

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2003 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/ penilaian kinerja pada Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong.



## 1.6. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong selama Tahun 2023, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong;
2. Adanya kendala dalam penyelesaian proses Sertifikasi Tanah Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Tenggarong.

## 1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Semester I Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu sebagai berikut :

<b>KATA PENGANTAR</b>	:	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2023;
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	:	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2023.
<b>BAB I</b>	:	<b>PENDAHULUAN</b> Pada bagian ini dijelaskan informasi tentang kondisi gambaran umum tentang instansi seperti latar belakang penyusunan LKjIP 2023, Tugas fungsi dan struktur organisasi, permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan laporan;
<b>BAB II</b>	:	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023</b> Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, tata nilai, sasaran strategis, indicator kinerja, dan anggaran serta monitoring dan evaluasi. Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra. Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang



		diperjanjikan akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.
<b>BAB III</b>	:	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> Pada bab ini dijelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, dan Akuntabilitas Keuangan. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: <b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. <b>B. AKUNTABILITAS KEUANGAN</b> Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
<b>BAB IV</b>	:	<b>PENUTUP</b> Pada bab ini pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### .2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Oleh sebab itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan public yang berkualitas.

#### A. VISI DAN MISI

### VISI

- ✓ Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak sebagai individu anggota masyarakat dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa;
- ✓ Menjadi Institusi yang dibanggakan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan yang beriman, berilmu kepada Anak Binaan.

### MISI

- ✓ Membentuk Anak Binaan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa.
- ✓ Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak Binaan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakatan dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa;
- ✓ Memulihkan kualitas hubungan anak dnegan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi social;
- ✓ Mewujudkan kepentingan terbaik anak, perlindungan, keadilan non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- ✓ Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- ✓ Meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab;
- ✓ Menjadikan lembaga yang layak dan raman anak, serta mempersiapkan Anak Binaan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali ke dalam masyarakat.



## B. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong adalah sebagai berikut :

- 1) Terpenuhiya kebutuhan dasar Anak Didik Pemasarakatan;
- 2) Terwujudnya pelayanan yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif kepada Internal maupun Eksternal;
- 3) Meningkatnya Profesionalisme dan Budaya Kerja petugas Pemasarakatan yang bersih dan bermartabat;
- 4) Terwujudnya reintegrasi sosial Anak Didik Pemasarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;
- 5) Terwujudnya kegiatan pembinaan yang bermanfaat bagi Anak Binaan Pemasarakat;
- 6) Terwujudnya Kapasitas dan Kuantitas SDM LPKA Kelas II Tenggarong berbasis Teknologi Informasi;
- 7) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

## C. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024, yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi Problem Solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian



Hukum dan HAM harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama pencapaian Sinergi yakni, kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan HAM menjami akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran-pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulai, dan individu yang melilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjami adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya



organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (Seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatu, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tolak ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) atau punishment (sanksi).

Penetapan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong Tahun 2023, adalah sebagai berikut

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus	85%



		(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		5. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Presentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Presentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Presentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	85%
		6. Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		7. Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		8. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan	1 Layanan



	BMN dan Kerumah Tanggaan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106.4%
		3. Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	NIHIL	
		4. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	NIHIL	
		5. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	NIHIL	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di	1. Presentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	50%	62.5%



	wilayah sesuai standar	2. Presentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	100%
		3. Presentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%
		4. Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	92.30%	102.5%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	85%	NIHIL	
		2. Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	NIHIL	
		3. Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	NIHIL	
		4. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	50%	62.5%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan		
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan	1 Layanan		



laporan keuangan yang  
akuntabel dan tepat waktu

Jumlah Layanan Perkantoran

1 Layanan

#### A. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	75%	100%	100%

NO	BULAN	JUMLAH TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK DIDIK YANG MENERIMA LAYANAN MAKANAN
1	Januari	1.829
2	Februari	1.736
3	Maret	2.170
4	April	1.830
5	Mei	1.798
6	Juni	1.560
7	Juli	1.798
8	Agustus	1.953
9	September	1.620
10	Oktober	1.798
11	November	1.740
12	Desember	2.139
JUMLAH		20.971
JUMLAH RATA-RATA		60

Dalam rangka memenuhi capaian Indikator Kinerja Kegiatan pertama yaitu, *Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar*, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong pada Tahun Anggaran 2023 memiliki Target yang harus di capai senilai **80 %**. Pada pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong telah berhasil mencapai realisasi 100 % dengan memberikan pelayanan makanan bagi Anak Binaan yang sesuai dengan standar. Begitu pula dengan Tahun 2022 dimana LPKA Kelas II Tenggarong juga mencapai nilai realisasi 100 % dengan target yang sedikit berbeda yaitu 75 %.

$$\frac{\text{Jumlah Rata – Rata Pemenuhan Layanan Anak}}{\text{Jumlah Anak Binaan}} \times 100\%$$

$$\frac{60}{60} \times 100\% = 100$$



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas.	94%	93%	100%	100%

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong memiliki target **senilai 94 % untuk Tahun Anggaran 2023**, yang mana LPKA Kelas II Tenggarong telah berhasil melaksanakan senilai 100% dalam memberikan layanan kesehatan (preventif) yang berkualitas. Sama seperti tahun sebelumnya dimana target yang harus dicapai adalah 93% dan telah direalisasikan senilai 100% dalam pelaksanaan

$$\frac{\text{Jumlah Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah Anak Binaan}} \times 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	70%	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target **senilai 80% untuk Tahun 2023** dan **70% untuk Tahun 2022**. Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong berhasil membangun lingkungan yang sehat baik secara fisik dan mental dimana tidak terdapat Anak Binaan yang mengalami gangguan mental atau **NIHIL**



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI I 2023	REALISASI I 2022
Meningkannya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	75%	50%	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **80% untuk Tahun 2023** dan **75% untuk Tahun 2022**. Sampai dengan akhir periode Semester 1, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong berhasil mencapai realisasi sebesar **50 %** dalam pelaksanaannya. Angka 50% sendiri berhasil di dapatkan dari perhitungan Jumlah Anak Binaan yang dinilai terampil dalam kegiatannya dibagi dengan jumlah keseluruhan Anak Binaan yang mengikuti kegiatan keterampilan dan dikali 100. Dengan 3 (tiga) jenis Kegiatan Keterampilan yang dilaksanakan, 20 Anak Binaan terampil dan 40 Anak Binaan yang mengikuti Kegiatan Keterampilan.

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang Terampil}}{\text{Jumlah Anak yang mengikuti Keterampilan}} \times 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Presentase Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	70%	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **80% untuk Tahun 2023** dan **70% untuk Tahun 2022**. Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong berhasil membangun lingkungan yang sehat baik secara fisik dan mental dimana tidak terdapat Anak Binaan yang mengalami gangguan mental atau **NIHIL**



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkanya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90%	80%	100%	100%

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau ***Presentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar***, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **90% untuk Tahun 2023** dan **80% untuk Tahun 2022**. Sampai dengan akhir periode Semester 1, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong berhasil mencapai realisasi sebesar **100 %** dalam pelaksanaannya. Angka 100% sendiri berhasil di dapatkan dari Jumlah Keseluruhan Anak Binaan yang mendapatkan Hak Pengasuhan yang sesuai dengan standar. Dengan jumlah Wali Asuh sebanyak 15 orang.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkanya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%

NO	BULAN	JUMLAH ANAK BINAAN YANG MEMENUHI SYARAT SUBSTANTIF
1	Januari	4
2	Februari	6
3	Maret	11
4	April	5
5	Mei	11
6	Juni	2
7	Juli	4
8	Agustus	4
9	September	1
10	Oktober	3
11	November	10
12	Desember	2
JUMLAH		63

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau ***Presentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi***, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target



senilai **100% untuk Tahun 2023** dan **100% untuk Tahun 2022**. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong berhasil mencapai realisasi sebesar **94.37 %** dalam pelaksanaannya. Angka 94.37% sendiri berhasil di dapatkan dari perhitungan Jumlah Anak Binaan yang mendapat Hak Integrasidibagi dengan jumlah keseluruhan Anak Binaan yang memenuhi syarat Administratif dan Substantif Pengusulan Hak Integrasi dan dikali 100. Sebanyak 63 orang Anak Binaan yang berhasil mendapatkan Hak Integrasi dari 63 Anak Binaan yang memenuhi syarat pengusulan Hak Integrasi

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang mendapat Hak Integrasi}}{\text{Jumlah Anak yang memenuhi syarat substantif}} \times 100\%$$

$$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	80%	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau ***Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar***, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **85% untuk Tahun 2023** dan **80% untuk Tahun 2022**. Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong berhasil membangun lingkungan yang sehat, baik dalam aspek pelayanan maupun keamanan sehingga sampai saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong belum pernah menerima pengaduan atau **NIHIL**.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISAS I 2023	REALISAS I 2022
Meningkanya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	90%	80%	92.30%	100%



Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan non Formal**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **90% untuk Tahun 2023** dan **80% untuk Tahun 2022**. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong berhasil mencapai realisasi sebesar **92.30 %** dalam pelaksanaannya. Angka 92.30% sendiri berdasarkan dari jumlah anak yang mengikuti Pendidikan Formal Non Formal sebanyak 60 dan sebanyak 2 orang Anak Binaan tidak mengikuti Pendidikan baik secara Formal maupun Non Formal. Hal ini dikarenakan 2 orang Anak Binaan tersebut tengah melaksanakan Cuti Sekolah terkait dengan pelaksanaan pertanggung jawaban hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong.

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal}}{\text{Jumlah Anak Binaan}} \times 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI I 2023	REALISASI I 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	70%	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target senilai **80% untuk Tahun 2023** dan **70% untuk Tahun 2022**. Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong berhasil membangun lingkungan yang sehat, baik dalam aspek pelayanan maupun keamanan sehingga sampai saat ini belum ada gangguan keamanan dan ketertiban yang berarti atau **NIHIL**.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	80%	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua atau **Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtbi**, Lembaga



Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong memiliki target **senilai 85% untuk Tahun 2023** dan **80% untuk Tahun 2022**. Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas II Tenggarong berhasil membangun lingkungan yang sehat, baik dalam aspek pelayanan maupun keamanan sehingga sampai saat ini belum ada gangguan keamanan dan ketertiban yang berarti atau **NIHIL**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	70%	50%	NIHIL

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang mendapat Hak Integrasi}}{\text{Jumlah Anak yang memenuhi syarat substantif}} \times 100\%$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI
<b>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</b>	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Dokumen Rencana Kerja LPKA Kelas II Tenggarong Tahun Anggaran 2023;</li> <li>✓ Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 telah mencapai angka 99.10% atau sebesar Rp. 5.764.684.004,-,</li> </ul>
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang terdiri dari : Penatausahaan BMN, Administrasi dan pengelolaan Barjas, dan monitoring pelaporan BMN, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.214.000,-, atau senilai 85.83%</li> </ul>



	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian;</li> <li>✓ Terlaksananya Pemberian Reward kepada Pegawai Teladan;</li> <li>✓ Terlaksananya pengusulan Jabatan Struktural pegawai;</li> </ul>
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 telah mencapai angka 99.10% atau sebesar Rp. 5.764.470.522- .</li> </ul>
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.726.296.100-, atau 99.84%;</li> <li>✓ Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 856.017.553-, atau senilai 98.70%</li> </ul>

#### D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong terdapat 2 (Dua) kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yang akan diuraikan sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2022
<b>Program Pelayanan dan Penegakkan Hukum</b>	<b>Rp. 1.044.870.000</b>	<b>Rp.1.088.260.000-</b>	<b>Rp.1.036.092.046 (99.16%)</b>	<b>Rp. 1.056.001.769-, (97.04%)</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.044.870.000	Rp.1.088.260.000-	Rp.1.036.092.046 (99.16%)	Rp. 1.056.001.769-, (97.04%)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.664.717.000-</b>	<b>Rp.4.627.204.000-</b>	<b>Rp.4.606.389.288- (98.75%)</b>	<b>Rp.4.607.527.653 (99.57%)</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.4.664.717.000-,	Rp.4.627.204.000-	Rp.4.606.389.288 (98.75%)	Rp.4.607.527.653 (99.57%)



### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TA. 2023

Dalam Capaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tenggarong ter-kategorikan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai **99.01**;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	046	013	352808	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TENGGARONG	Nilai	100.00	90.71	100.00	100.00	100.00	99.40	100.00	100.00	99.01	100%	99.01
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.07	20.00	10.00	10.00	9.94	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.36		99.88					100.00			

2. Nilai SMART Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong sampai dengan **Bulan November** Tahun Anggaran 2023 sebesar 82.24 %. Angka presentase tersebut didapat dari:

KETERANGAN	NILAI	NILAI SMART
Penyerapan Anggaran	98.84	<b>84.01</b>
Konsisten	99.22	
CRO	96.88	
Efisiensi	20	
Nilai Efisiensi	49.71	



**ANGGARAN**  
RP. 5.802.347.000



**BELANJA PEGAWAI**  
**PAGU** : Rp. 3.844.750.000  
**REALISASI** : Rp. 3.793.483.911



**BELANJA BARANG**  
**PAGU** : Rp. 1.957.597.000  
**REALISASI** : Rp. 1.941.753.423

**SISA**

**RP. 67.109.666**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Kementerian Hukum dan HAM dapat disimpulkan target yang ingin dicapai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong sebagai berikut :

1. Terwujudnya Unit Kerja yang sesuai dengan Kebijakan Mutu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong merupakan unsur penting yang menjadi target utama sehingga hakekat Sistem Pemasarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya dapat terwujud dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkannya adalah Peningkatan Pelayanan makanan terhadap Anak Binaan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan terhadap Anak Binaan, Intensifikasi Pembinaan terhadap Anak Binaan, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, serta Peningkatan Kebersihan Lingkungan.
2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini sangat mendukung keberhasilan kinerja LPKA Kelas II Tenggarong dalam hal penyusunan rencana kerja, pengendalian pelaksanaan kinerja, penyampaian laporan kinerja, penyampaian laporan keuangan dan penataan kelembagaan serta pengelolaan kepegawaian untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
3. Unit Kerja memenuhi standart pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Untuk menjamin pemberian pelayanan prima kepada masyarakat perlu adanya satu ukuran dan aturan yang standart untuk diketahui dan berlaku sama bagi semua. Guna mencapai sasaran ini LPKA sudah menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) dalam setiap pelayanan terhadap masyarakat; seperti pelayanan kunjungan dan pelayanan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Pencapaian sasaran : Terwujudnya aparatur hukum yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan. Pencapaian sasaran ini secara tidak langsung ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas kinerja atau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para aparatur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong. Hal ini diketahui dari penilaian Lembaga/Instansi luar yang memberikan penilaian positif atas kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dengan adanya sertifikat ISO dan hasil-hasil yang diperoleh seperti percepatan sistem pelayanan publik serta



menurunnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparaturnya di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong.

5. Seluruh pegawai memperoleh pengembangan karier yang jelas, kepastian arah dan pengembangan karier pegawai yang memberika motivasi kerja yang positif dan spirit untuk mendorong pelaksanaan tugas yang optimal. Harapan peningkatan kinerja organisasi merupakan implikasi dari pengembangan karier yang jelas.

Unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Semakin profesional sikap kerja aparaturnya akan menghasilkan kinerja yang semakin cepat, tepat dan memuaskan bagi pihak yang menjadi stakeholder. Kesungguhan Lembaga/Organisasi dalam pembentuka sumber daya manusia yang profesional telah terlihat cukup baik terlebih dengan partisipasi masyarakat dalam membentuk kualitas aparaturnya yang profesional. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong pada tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.05.2.352608/2023, tanggal 30 November Tahun 2022, dengan anggaran sebesar **Rp 5.802.347.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 5.735.237.334** atau **98.84%**.

## B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan / penambahan sarana dan prasarana, karena kondisi saat ini masih terbatas yang tidak sebanding dengan kapasitas pekerjaan sehingga masih memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembinaan LPKA, maka diperlukan pelatihan/bimbingan bagi Petugas LPKA serta dukungan prasarana dan sarana berupa computer atau laptop yang saat ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga melalui dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan akan mampu mewujudkan program kegiatan pemberian PB, CB, CMB yang telahdicanangkan, khususnyaapembinaan mental dan keterampilan untuk Anak Didik Pemasarakatan yang akan kembali ke masyarakat.



Dibuat Di Tenggarong  
Tanggal 02 Januari 2024  
Kepala LPKA Kelas II Tenggarong



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Husni Thamrin  
NIP. 196702211993031001